

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYAWAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM
(STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)**

SKRIPSI



Oleh

Muhamad Faisal

160710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYAWAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM
(STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Muhamad Faisal

160710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Faisal

NPM : 160710042

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA
SHIFT MALAM (STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 12 Januari 2021

Muhamad Faisal

160710042

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYAWAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM
(STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Muhamad Faisal

160710042

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 January 2021



Zundi Arman, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Karyawan dapat menjadi potensi yang baik jika dikelola dengan baik dan benar, namun karyawan juga dapat menjadi beban jika perusahaan tidak dapat mengelolanya dengan baik. Seiring dengan meningkatnya dunia usaha khususnya perusahaan yang bergerak di bidang retail di kota Batam yang telah menjadi negatif di mata masyarakat terkait dengan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, penelitian ini berjudul "Perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja shift malam (studi pada PT INDOMARCO PRISMATAMA)". Makalah ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi perlindungan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja pada malam hari di PT INDOMARCO PRISMATAMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mengkaji permasalahan atau fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha PT INDOMARCO PRISMATAMA sudah cukup efektif melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 namun satu hal yang tidak dapat dilaksanakan adalah kurangnya rasa aman bagi karyawan yang bekerja shift malam. Kenyataan di lapangan, sebagian besar pekerja sendiri keberatan dengan minimnya jaminan keselamatan kerja saat malam hari. Saran penulis kepada PT INDOMARCO PRISMATAMA agar lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan karyawan, karena setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Kata Kunci: Payung hukum, kepastian hukum, keamanan tenaga kerja

ABSTRACT

Human Resources (HR) is the most important asset in a company. Employees can be a good potential if managed properly and correctly, but employees can also become a burden if the company cannot manage them well. Along with the increase in the business world, especially companies engaged in retail in the city of Batam, which has become negative in the eyes of the public related to work safety, workplace accidents, occupational diseases, This study is entitled "Legal protection for employees who work the night shift (study at PT INDOMARCO PRISMATAMA)". This paper aims to find out in depth about the implementation of legal protection and the factors that influence the implementation of legal protection for employees who work at night at PT INDOMARCO PRISMATAMA. This type of research is empirical juridical research, which examines problems or facts that occur in the field based on laws and regulations. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. In this case the owner or entrepreneur of PT INDOMARCO PRISMATAMA has been quite effective in implementing the provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 but one thing that cannot be implemented is the lack of security for employees who work night shifts. The reality on the ground is that most of the workers themselves object to the lack of safety guarantees when working at night. Author's suggestion for PT INDOMARCO PRISMATAMA to pay more attention to security and safety for employees, because every human being has the right to obtain a safe and peaceful life

Keyword : Legal protection; legal certainty; labor safety;

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang tua saya Bapak Mazlan dan Ibu Noryani tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa dorongan semangat yang tidak putus, serta bantuan baik materil maupun immaterial hingga terselesainya studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.

7. Teruntuk abang dan adik-adik saya Yusfandri, Junfika, Dandi Sagita, Tomi Arya, Andika Bayu Saputra (Alm), dan Sahura Putri Ramadhani yang telah memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Segenap keluarga yang berada di kota Batam baik di luar kota batam tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan, semoga tetap menjadi ikatan persaudaraan yang terjalin erat selamanya.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.
10. Segenap rekan kerja yang sudah berdedikasai serta membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 12 January 2021



Muhamad Faisal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi masalah	10
1.3 Batasan masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Teori	13
2.1. Teori Kepastian Hukum	13
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.1.3 Teori Tenaga Kerja	19
2.1.4 Teori Perlindungan Tenaga Kerja	20
2.1.5 PT Indomarco Prismatama	23
2.2 Kerangka Yuridis	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Sifat dan Jenis Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32

3.1.2	Sifat Penelitian.....	33
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.2.1	Jenis Data	33
3.2.2	Alat Pengumpulan Data.....	34
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	35
3.3	Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hasil penelitian	37
4.1.1	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang Bekerja Shift Malam di PT Indomarco Prismaatama	37
4.1.2	Faktor-faktor PT Indomarco Prismaatama Mempekerjakan Karyawan Dimalam Hari.	41
4.1.3	Perlindungan Hukum yang diberikan Oleh PT Indomarco Prismaatama Sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan	48
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Bekerja <i>Shift</i> Malam di PT Indomarco Prismaatama	50
4.2.1.1	Hak Dan Kewajiban Karyawan Pt Indomarco Prismaatama.....	54
4.2.2	Resiko Kerja Shift Malam di PT Indomarco Prismaatama Terkhusus Yang Bekerja Shift Malam Ditoko Yang Beroperasi 24 Ja...55	
4.2.3	Peran PT Indomarco Prismaatama Terhadap Karyawan yang Bekerja di Malam Hari.....	56
BAB V.....		58
5.1	Kesimpulan	58
5.1	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		
Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian		
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Perusahaan		
Lampiran 4 : Daftar Kuisisioner Personil		
Lampiran 5 : Daftar Kuisisioner Supervisor		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk hukum Republik Indonesia. 2003 Paragraf pertama dari Pasal 13 mendefinisikan "pekerjaan" yang berlaku untuk semua pekerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja (2003, 13, 2003, 2009). Menjelaskan. (Soepomo, 1983). Perkembangan layanan keuangan yang semakin sulit tidak dapat dibedakan dari terjadinya berbagai transaksi yang dibuat oleh lembaga keuangan, terutama layanan keuangan perbankan seperti tabungan, pinjaman dan operasi perbankan lainnya. Bank adalah perusahaan publik dan mengumpulkan uang dalam bentuk deposito dan mendistribusikannya kepada publik untuk meningkatkan kehidupan banyak orang.

Pengembangan tenaga kerja harus diatur dalam arti bahwa hak-hak dasar dan perlindungan pekerja dan karyawan atau pekerja dihormati dan bahwa mereka dapat berkontribusi pada pengembangan dunia bisnis. Hubungan ini tidak hanya berlaku untuk upah sebelum dan sesudah kerja, tetapi juga untuk kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat (Awalyana, 2015). Perlu untuk memperluas peluang kerja.

Menurut UU 13 Tahun 2003, definisi ketenagakerjaan berkaitan dengan definisi tenaga kerja atau konsep ketenagakerjaan sesuai dengan konsep ketenagakerjaan Payaman J. Simanjuntak, yaitu mengidentifikasi penduduk yang mencari kerja, mengidentifikasi, bekerja atau bekerja. dan mereka yang terlibat

dalam kegiatan lain, seperti pergi ke sekolah dan mengurus rumah tangga.(Putra, 2019)

coolanya meminta pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk memberikan kesempatan kerja bagi anggota masyarakat. Memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pengangguran, yang seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara para pencari kerja dengan semakin sedikit kesempatan kerja. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UUD 1945.

Dari banyak perusahaan di KOTA Batam, kebanyakan dari mereka adalah perusahaan yang beroperasi di industri komersial. Sebagian besar dari mereka menyewa vendor untuk bisnis mereka. Penjual adalah kata lain untuk asisten toko. Dia adalah karyawan sebuah perusahaan perdagangan. Tugas utamanya adalah melayani pelanggan. Untuk memenuhi tugasnya, penjual berkomunikasi langsung dengan pelanggan toko / perusahaan tempat penjual tersebut bekerja. Vendor ini umumnya merupakan satu-satunya jenis pekerjaan dan tidak dapat diprediksi. Tetapi dalam pekerjaan mereka, mereka harus sangat berhati-hati dalam memeriksa harga untuk menghafal barcode atau barcode. Selain itu, harus memiliki memori yang kuat untuk menghafal setiap gambar dan kualitas produk toko / perusahaan. Barang harus teliti dan kreatif dalam menata barang untuk menarik perhatian pembeli. Penjual juga merupakan citra perusahaan / toko karena meskipun

layanannya baik, ia akan memberikan citra yang baik kepada perusahaan / toko. Jadi pembeli akan dapat kembali ke toko.

Dilihat dari beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja atau karyawan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan pekerja tetapi harus bekerja)
- b. Menerima upah atau imblan sebagai balas atau jasa atas pelaksanaan pekerja tersebut.

Kedua elemen ini penting dalam menentukan apakah seseorang adalah karyawan atau bagian dari angkatan kerja yang diatur oleh hukum perburuhan, dan dalam hukum perburuhan semua masalah berhubungan dengan pekerjaan pekerja dan karyawan dengan majikan atau majikan. (No 13, 2003, 2009). Seorang pekerja atau pekerja berarti dia memiliki kebutuhan sosial, jadi dia membutuhkan pakaian, kesehatan, rumah, kedamaian, dan segala sesuatu yang lain untuk masa depan dan keluarga. Dengan memahami bahwa pekerja atau karyawan memiliki posisi yang lebih kuat daripada kelemahan karyawan, pekerja tersebut perlu dilindungi secara hukum untuk hak-haknya. Hal ini dinyatakan dalam paragraf 22 Pasal 27 UUD 1945: "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup dengan bermartabat dan bermoral." Masalah pekerjaan saat ini lebih kompleks dan oleh karena itu perlu ditangani secara serius dalam literatur meneliti masalah pekerjaan.

Sejarah Indonesia tentang pekerjaan seseorang. Ini sering dimulai dengan perbudakan, kata yang digunakan lebih akurat daripada situasi, dibandingkan dengan klaim, yang merupakan semacam koneksi dan juga dikenal sebagai kondisi.

Karyawan di tempat kerja diharuskan memaksa karyawan untuk memaksa (dingin) karyawan dan karyawan tersebut. Deskripsi pekerjaan pasukan Indonesia mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahwa pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat adalah hak konstitusional untuk semua orang Indonesia. Konsekuensi logis dari sertifikasi ini adalah lahirnya kewajiban untuk menyediakan sarana dan peluang seluas mungkin bagi negara.

Dalam implementasi perlindungan tenaga kerja untuk dua karyawan pekerja laki-laki dan perempuan membutuhkan legitimasi. Moda perlindungan dan hukum pekerja adalah implementasi dan penegakan perjanjian kerja. Karyawan umumnya ingin bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dan harapan material dan non-material. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pengusaha dan karyawan, karena mereka akan terlibat dalam hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja, elemen yang paling penting adalah keberadaan insiden, atau siapa yang mengarahkan dan mengarahkan mereka dalam kaitannya dengan kinerja pekerjaan; kemudian, dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu, kinerja bukanlah elemen atas dan bawah. Atau siapa pemimpin dan pemimpinnya. Dalam perjanjian ini, jika implementasi perjanjian tersebut mensyaratkan oleh pihak lain, eksekutif pekerjaan ini relatif independen. Ini benar-benar berfungsi berdasarkan kualitasnya.

Sementara semua orang layak mendapatkan sesuatu bagi umat manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara umum, menegaskan hak untuk bekerja dan pekerjaan dari angkatan kerja adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah di sektor ketenagakerjaan secara keseluruhan. Juga. Karena sejarah pekerjaan pra-kemerdekaan Indonesia semakin menunjukkan sisi gelap pekerja / pekerja yang hampir kehilangan hak asasi mereka, permintaan akan hak asasi manusia (pekerja) telah menjadi masalah internasional. Bukan hanya tugas pemerintah untuk menjamin hak dalam formulir.

Menurut ketentuan pasal ini bisa dilihat pengusaha perlu mendukung pekerja, terutama pekerja perempuan, terutama pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Misalnya, pekerjaan tiga jam di pabrik pemintalan. Salah satunya berakhir di pagi hari. Wanita seharusnya tidak bekerja di malam hari jika pekerjaan itu tergantung pada alam, tempat dan keadaan, itu harus diarahkan oleh wanita. Jika seorang wanita bekerja di malam hari diperlukan karena kepentingan umum atau kesejahteraan. Mulai jam 6 sore hingga 6 sore. Wanita seharusnya tidak melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Karena itu, pekerjaan berbahaya untuk memutuskan sesuai dengan sifat, tempat, dan keadaannya juga harus dilakukan. Menurut istri Martha Krell, dilarang melakukan pekerjaan sampai jam 10 dan 5 pagi. Di sini kata "yakin" menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang dapat dilakukan wanita pada pukul 10 malam pada pukul 5 malam.

Dalam periode pertumbuhan ini, transfer nilai dan gaya hidup harus dilalui. Relokasi seringkali tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi transfer harga dan perubahan gaya hidup antara pemain industri dan pedagang, inspeksi pekerjaan diperlukan untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan beradaptasi dengan semua pertumbuhan sementara. Oleh karena

itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sistem kontrol sehingga undang-undang dan peraturan dapat ditegakkan secara efektif oleh pelaku industri dan pedagang. Jadi kontrol pekerjaan seperti misi dan fungsi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah pertumbuhan industri yang menciptakan banyak peluang bagi pekerjaan laki-laki dan perempuan. Sebagian besar pekerjaan di perusahaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus memberikan lebih banyak peluang bagi karyawan yang bersedia melakukan perubahan. (Awalyna, 2015).

Pekerja malam harus dilindungi dari risiko pekerjaan yang dilakukan. Selain risiko di atas, penting untuk diingat bahwa di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan kerja adalah masalah penting dalam semua operasi, baik tradisional maupun modern, terutama di masyarakat. Transisi dari satu kebiasaan ke kebiasaan lainnya. Gagal minum obat biasanya dapat memiliki beberapa efek samping negatif atau masalah potensial. Keselamatan dan kesehatan kerja dirancang untuk memastikan produktivitas pekerja atau pekerja terbaik. Upaya keselamatan dan kesehatan ditujukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja atau penghuni dengan mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, memeriksa kecelakaan kerja, meningkatkan kesehatan, perawatan dan rehabilitasi.

Karena mereka tidak memiliki kebutuhan dan peluang ekonomi dan pendapatan yang mendesak di sektor pertanian, yang tidak memberikan pendapatan berkelanjutan dan musim ini peluang kerja industri dan ritel diciptakan untuk membuatnya menarik bagi pelamar. Lana. Seorang karyawan adalah kelompok yang bekerja sendiri atau dalam hubungan kerja atau di bawah bimbingan majikan

(pemberi kerja, badan hukum, atau badan hukum lainnya), mengingatkan karyawan bahwa mereka berada di sisi lemah dari majikan tingkat rendah. Semakin besar kebutuhan untuk melindungi hak-hak mereka.

Bahkan, banyak karyawan sekarang mempekerjakan mereka di malam hari, seperti perusahaan manufaktur, pabrik tekstil, dan perusahaan elektronik. Itu adalah bagian yang melindungi peran hukum dalam pergaulan hidup, ia memerintahkan keamanan, kedamaian dan ketenangan dan keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, itu juga memerlukan inspeksi pekerjaan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pekerja adalah pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan Konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27, paragraf 2 UUD 1945, "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang bermartabat untuk kemanusiaan" dan Pasal 33. (1) Ekonomi "diatur sebagai upaya bersama keluarga." Pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (Awalyna, 2015).

Tujuan dari perlindungan karyawan adalah untuk memastikan hak-hak dasar pekerja dan untuk memastikan kesetaraan dan perlakuan non-diskriminatif, terlepas dari kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Di sektor bisnis dan untuk kepentingan pengusaha. Legislasi terkait dengan hukum perlindungan tenaga kerja. Terkait dengan 13 karya dari tahun 2003. Dalam membangun pembangunan nasional, staf memainkan peran yang sangat penting sebagai agen dan tujuan pembangunan. Sejalan dengan peran dan tanggung jawab pekerja, pengembangan pekerjaan diperlukan untuk memperkuat kualitas dan peran pengembangan pekerja

dan meningkatkan perlindungan pekerja dan keluarga mereka sejalan dengan martabat dan martabat manusia. (Awalyna, 2015).

Bentuk perlindungan hukum yang diperlukan oleh karyawan atau perusahaan yang bekerja di perusahaan harus diperhitungkan dalam pemilihan dan peningkatan kesejahteraan sosial karyawan, baik secara umum atau alami atau mendasar. Bersama, keluarga dan gotong royong dalam jiwa dan roh Pancasila dan sesuai dengan UUD 1945. Bahkan, masih banyak pelanggaran HAM terhadap pekerja, seperti perampokan, pemerasan, pelecehan seksual, dan tindakan tidak bermoral pada pekerja malam. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Permintaan akan pekerja tinggi dan hambatan, terutama pada masalah yang mengancam keselamatan pribadi pekerja, terutama jika mereka harus bekerja di malam hari, terutama pekerja yang berusia di atas 22 tahun. 00.00 - 05:00 di sebuah perusahaan komersial terkenal PT Indomarco Prismatama di WIB Batam.

Batam selalu dikenal sebagai kota industri dan pariwisata, banyak pengusaha ingin membangun bisnis mereka sebagai perusahaan yang terlibat dalam bisnis ritel. Bisnis ritel modern sedang tren dan Indomaret dikenal publik. Indomaret sendiri didirikan di Batam pada tahun 2015 dan sejauh ini memiliki 194 toko, beberapa berjalan 24 jam sehari, dan karyawan bekerja secara bergiliran. Di tempat kerja atau di luar lingkungan kerja, pekerja kemudian harus diberikan hak yang mereka butuhkan untuk membela hukum dengan benar, terutama ketika melindungi segala sesuatu yang membahayakan keselamatan dan keamanan, karena itu masih merupakan pelanggaran hukum. Karyawan. Ini memberikan perlindungan bagi karyawan yang bekerja di malam hari.

Jadi peneliti ingin menunjukkan aturan yang dapat dibuat pekerja di malam hari, maka peneliti juga ingin menunjukkan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di malam hari di PT Indomarco Prismatama. Sebelumnya, ada kasus pembunuhan Sem Rang. Pekerja Indomaret Pandean Lamper minimarket Angkringan Pandawa Jalan Gajah Raya, Semarang, Agung Koko Prakoso (21) ditemukan tewas pada Jumat (12/08/2017) sekitar pukul 3.30 WIB. Korban, Dusun Gagung RT 9 / RW 1, ditemukan tewas di Desa Sendang, Kabupaten Jakenan, Pati, Jawa Tengah, di ruang ganti di tempat kerjanya. Kasus pembunuhan ditemukan oleh Age, seorang kolega dari korban minimarket Indomaret, yang ditemukan oleh Agek Ardiyanto, 21 tahun dari Jeketro, RT 04 / RW 03 di distrik Gubug provinsi Grobogan. Saat itu, ia berpura-pura menukar uang sambil mengenakan seragam.

Selain itu, korban dibawa ke ruang penyimpanan / keselamatan. Sementara Agus ada di depan Ardiyanto. Sepuluh menit kemudian, para penjahat pergi, dan Agus Ardiyanto mendengar isyarat melalui gudang. Setelah diperiksa, korban berlumuran darah dan akhirnya mati. Rupee dari 2 juta riel juga hilang, seperti yang dituduhkan oleh penulis. Seorang pejabat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan: "Pelakunya masih dalam penyelidikan. "Pernyataan pengamat, penulis mengenakan seragam Indomaret."

Hindari ancaman dan risiko keselamatan dan keamanan pekerja jika mereka harus bekerja di malam hari untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mencakup semua pekerja khusus yang bekerja di malam hari. Mereka bisa mendapatkan hak atas keselamatan dan keamanan di tempat kerja.

Berdasarkan dari penjelasan, penjabaran dan latar belakang diatas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk menelaah dan meneliti yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM (STUDI PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA)”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas dalam penelitian, adapun identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja dimalam hari
2. Potensi ancaman keselamatan karyawan yang bekerja dimalam hari pada PT Indomarco Prismatama sangat tinggi
3. Penyelsaian masalah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada karyawan yang bekerja dimalam hari.

1.3 Batasan masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, penulis menjelaskan pembatasan masalah dalam penelitian seperti tersebut dibawah ini:

1. Seperti dipaparkan penulis didalam latar belakang, penulis akan membahas mengenai perlindungan hokum terhadap karyawan yang berkerja dimalam hari pada PT Indomarco Prismatama Cabang Batam
2. Membahas peran dari pihak PT Indomarco Prismatama Cabang Batam dalam menyelesaikan masalah jika terjadi kecelakaan kerja di shift malam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penulis akan menyampaikan mengenai rumusan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hokum yang diberikan oleh PT Indomarco Prismatama Cabang Batam terhadap keselamatan karyawan yang bekerja dimalam hari ?
2. Apakah perlindungan hokum yang diberikan oleh PT Indomarco Prismatama telah sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan Perundang-Undangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hokum yang diberikan oleh PT Indomarco Prismatama Cabang Batam terhadap keselamatan karyawan yang bekerja dimalam hari .

2. Untuk mengetahui perlindungan hokum yang diberikan oleh PT Indomarco Prismatama telah sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi karyawan dalam bekerja dimalam hari.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mempermudah bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema perlindungan hokum bagi karyawn yang bekerja dimalam hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian yang disesuaikan dengan obyek penelitian Tergantung pada subjeknya, sistem adalah konfigurasi atau rekaman yang membentuk semua bagian. Penting, diorganisir sesuai dengan rencana atau pola Hasil dari suatu ide untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang bagus Duplikasi atau tumpang tindih tidak boleh terjadi. Belleffoid Dia juga mengatakan bahwa sistem hukum adalah aturan hukum yang lengkap. Diorganisasikan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian tata bahasa adalah kata yang muncul, yang perlu dan tanpanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat, tanpa kepastian, dapat membahas kombinasi tertentu dari ketentuan, ketentuan, ketentuan, hak umum dan kewajiban mengenai hak-hak warga negara. Negara-negara di sekitar hak dan jaminan warga negara masing-masing negara memiliki instrumen hukum.(Prayogo, 2016)

Menurut Maria S. L. Mengenai konsep kepastian hukum, Bapak Sumardjono menyatakan, "Menurut standar keamanan, hukum mensyaratkan aturan yang kondusif untuk operasi dan aturan hukum." Ada undang-undang dan

peraturan yang harus dilakukan secara terpadu dan terpadu, dan sebagai hasilnya, sumber daya manusia.

Komentar tentang kepastian hukum juga diungkapkan oleh Jan M. Otto, dikutip oleh Sidhart (2006: 85).

- a. Aturannya jelas atau tepat, konsisten dan dapat diakses oleh negara (dapat diterima),
- b. Otoritas (pemerintah) menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan patuh.,
- c. Sebagian besar warga negara, pada prinsipnya, setuju pada konten dan karenanya perlu mengubah sikap mereka terhadap aturan-aturan ini.,
- d. Hakim yang independen dan tidak memihak (yurisdiksi) selalu menegakkan hukum saat menyelesaikan perselisihan hukum; dan Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Lima kondisi yang ditetapkan oleh mobil memastikan kepastian hukum hanya jika kebutuhan masyarakat terpenuhi. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang menciptakan dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum ini disebut kepastian hukum nyata. Keharmonisan antara negara dan rakyat diperlukan untuk membimbing dan memahami sistem hukum.

Teori ini didasarkan pada pendapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka menafsirkan hukum F tergantung pada aliran mereka mengaku menjelaskan apa itu hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik. Tentu saja, kepastian hukum telah menjadi bagian

yang tidak terpisahkan, ini lebih baik dari pada spesifikasi hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum.

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat, yang terkait erat dengan kepastian itu sendiri, karena esensi keteraturan akan memaksa seseorang untuk hidup dengan kepastian dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Magono, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang harus diterapkan dengan baik. Kepastian hukum” membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum untuk setiap pelanggaran yang terjadi, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang, maka itulah keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-sewenang untuk memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat, karena kepastian hukum menyebabkan setiap orang”dapat hidup secara berkepastian, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan ditengah kehidupan bermasyarakat.

Orang yang membuat istilah pekerja di dalam dan di luar hubungan untuk menghasilkan pekerjaan, barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terkait indomaret yang merupakan pusat perbelanjaan

kecil. Menawarkan pelanggan satu tempat berbelanja itu mudah. Undang-undang perburuhan pada awalnya dikenal sebagai buruh pasca-kemerdekaan. Pekerjaan di Indonesia ditentukan diikat oleh UU No. 14 tahun 1969 Prinsip peraturan ketenagakerjaan. Setelah Masa hukum telah berubah Dan sejauh ini hukum berlaku Tidak ada hukum tentang pekerjaan. 13 tahun 2003 sehubungan dengan Ketenagakerjaan.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan badan hukum dalam instrumen lisan dan tertulis yang melindungi dan menekan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai deskripsi khusus dari fungsi hukum, karena memberikan konsep keadilan, ketertiban, ketepatan, kegunaan dan kedamaian. Wawasan ini mengundang beberapa ahli untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang arti perlindungan hukum, termasuk:

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dengan melecehkan orang lain dan perlindungan masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang tercantum dalam hukum.
2. Menurut Phillip M. Edjun, perlindungan hukum adalah perlindungan martabat dan integritas, serta pengakuan hak atas hukum berdasarkan ketentuan hukum, berdasarkan netralitas hukum.
3. Menurut pembelaan hukum Xi. S. SEBUAH. Upaya hukum Sinn telah dilakukan oleh otoritas penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan ancaman psikologis kepada pihak mana pun.

Di Asepin, Soepomo, yang dikutip oleh Abdul Hakim, mengatakan bahwa perlindungan pekerjaan dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Perlindungan ekonomi berarti bahwa karyawan memiliki pendapatan yang cukup jika pekerja tidak dapat bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, perlindungan pekerjaan, asuransi kesehatan, pekerjaan, kebebasan berserikat dan perlindungan asosiasi.
3. Perlindungan teknis adalah keselamatan dan keselamatan kerja.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ke-13 tahun 2003, perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha, yang terkuat tanpa tekanan dari yang lemah. Oleh karena itu, pengusaha dengan status sosial ekonomi tinggi harus berkontribusi pada pelaksanaan ketentuan perlindungan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, perlindungan hukum adalah upaya yang harus dilakukan oleh instrumen hukum untuk memastikan bahwa keamanan, kehendak, dan keamanan fisik tidak terancam oleh campur tangan atau aspek apa pun, dan konsepnya adalah bahwa undang-undang tersebut memberikan keadilan, ketertiban, dan ketepatan. Utilitas dan kedamaian. . Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan perlindungan untuk hak asasi orang lain yang terkena dampak dan melindungi warga negara sehingga mereka memiliki semua hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam praktik dan perlindungan hukum, suatu tempat atau wadah diperlukan dalam implementasinya, sering disebut sebagai perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan hukum.. (Hadjon, 1985)

Hal tersebut dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Serana perlindungan hokum preventif

Perlindungan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini diabadikan dalam hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan panduan atau pembatasan kepatuhan jalan.

2. Serana perlindungan hokum represif

Perlindungan pemindahan dimaksudkan untuk melindungi matahari. Administrasi perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Administrasi Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada konsep perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia terhadap tindakan pemerintah, karena secara historis Barat telah memfokuskan pada lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan dan peneraan kewajiban sosial dan pemerintah. Perlunya perlindungan hukum bagi karyawan adalah karena posisi karyawan lebih lemah daripada perusahaan.

Prinsip kedua melindungi hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didahulukan dan dapat dikaitkan dengan tujuan situasi hukum. Artinya, penerapan hukum dalam tindakan aparaturnegara sesuai dengan ketentuan peristiwa yang dilakukan setelah pelanggaran. (Tutik,2006).

2.1.3 Teori Tenaga Kerja

Kata kerja sering digunakan di dunia Pekerjaan / Pekerjaan Pekerjaan ini telah digunakan sejak lama, bahkan sejak era kolonial Belanda, karena hukum lama (yang berkaitan dengan buruh sebelum hukum ke-13 tahun 2003) menggunakan kata buruh. Untuk menetapkan UU Ketenagakerjaan Indonesia, istilah "tenaga kerja" digantikan oleh pemerintah (gudang) dengan istilah yang diusulkan pada Kongres FBSI II 1985. Alasan pemerintah adalah bahwa kata kerja tidak cocok dengan identitas orang, pekerja sering merujuk pada kelompok yang sering tertindas dan di bawah aspek lain adalah bos.

Dari kata-kata karya sebelumnya, itu adalah sejarah padahal, itu tidak sejalan dengan perkembangan saat ini. Karyawan saat ini, tidak seperti mantan karyawan, bekerja dengan hukum informal, seperti syal, kerajinan tangan, dan hukum lainnya, tetapi juga hukum formal, seperti bank, hotel, dan sebagainya. Jadi lebih tepat untuk berbicara tentang karyawan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Pasal 2 UUD 1945 bahwa kelompok adalah lembaga seperti koperasi, serikat pekerja dan unit bersama lainnya.

Karyawan adalah karyawan usia kerja. Berdasarkan paragraf 2 Bab 2 UU No. 13 tahun 2003, angkatan kerja adalah orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan / atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat. Secara umum, populasi suatu negara dibagi menjadi dua kelompok, tenaga kerja dan pengangguran.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah seorang idividu yang sedang Maksudnya adalah bahwa seseorang adalah orang yang melakukan

pekerjaan atau pekerjaan yang memenuhi komoditas atau layanan yang memenuhi persyaratan atau batas usia yang ditentukan oleh hukum untuk mendapatkan hasil atau layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pada subjek, ia adalah karyawan berusia delapan belas tahun atau lebih. Karyawan di bawah usia 18 tahun muda atau muda.

Kecelakaan di tempat kerja biasanya disebabkan oleh dua faktor: orang dan lingkungan. Faktor manusia adalah aktivitas orang yang aman, seperti pelanggaran sengaja terhadap peraturan keselamatan, kurangnya pekerja terampil sendiri. Pada saat yang sama, berdasarkan faktor lingkungan terkait dengan ketidakamanan lingkungan kerja terkait dengan peralatan atau mesin, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang peduli dengan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menerapkan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. Seluruh perusahaan. Perlindungan dari kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja sangat penting bagi karyawan untuk merasa aman dan nyaman di tempat kerja. Pekerja yang sehat akan bekerja secara produktif dan dengan demikian meningkatkan produktivitas karyawan.(Busyairi et al., 2014)

2.1.4 Teori Perlindungan Tenaga Kerja

Berdasarkan Pasal 1 (2), pekerjaan berarti setiap orang yang dapat melakukan produksi barang dan / atau jasa untuk kebutuhan pribadi dan masyarakat. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Grup ini adalah CEO untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi

karyawan dari potensi risiko selama bekerja sangat penting. Melalui perlindungan ini, pekerja diharapkan dapat bekerja dengan aman dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas.. (Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, 2016)

Sama pentingnya untuk melindungi pekerjaan dengan menjamin hak-hak dasar dan peluang pekerja dan menghindari diskriminasi dengan alasan apa pun sembari mengetahui kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka saat mereka memikirkan pembangunan. Di dunia bisnis dan demi kepentingan pengusaha. Itulah isi Undang-Undang Perburuhan ke-13 tahun 2003. Mereka adalah di antara hukum yang terkait dengan perlindungan karyawan:

1. Pasal 27, paragraf 27 Undang-Undang Dasar 1945 "Semua warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup bermartabat bagi kemanusiaan."
2. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan hukum dalam menghadapi gangguan atau serangan semacam itu."
3. Pasal 28 ayat 28 UUD 1945. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
4. Bagian 13 dari Undang-Undang Perburuhan 2003.
5. Undang-Undang 2, 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Biasanya, Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 melindungi pekerja kelima, bahwa semua pekerja memiliki hak untuk bekerja dan standar hidup yang layak, tanpa memandang jenis kelamin, ras, keyakinan, agama atau afiliasi politik. Dan kapasitas pekerja yang terkena dampak, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pasal 6: Karyawan akan diberikan hak dan kewajiban

karyawan tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, warna kulit, dan afiliasi politik. Konten kedua dari artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi karyawan. Ini adalah salah satu alasan paling penting untuk melindungi pekerjaan Anda:

1. Posisi tawar yang rendah

Kondisi kerja yang buruk terkait ekonomi dan pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas staf. Pekerja dengan pendidikan buruk cenderung mendominasi pekerjaan. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kualifikasi untuk melamar perekrutan karyawan.

2. Hubungan kerja yang tidak biasa antara majikan dan pekerja / petani ketika membuat perjanjian

Ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara majikan dan karyawan menciptakan ketidakseimbangan. Secara tidak langsung, karyawan / karyawan akan ditawari peluang untuk memengaruhi diri sendiri, sementara yang lain akan menawarkan banyak manfaat bagi pengusaha..

3. Pekerja/buruh diperlakukan sebagai obyek

Dalam konteks ini, karyawan atau karyawan dianggap sebagai alat yang dapat mencapai hasil tertinggi sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewirausahaan
2. Kondisi kerja maksimum,
3. Upah Minimum Regional / Provinsi,
4. Tidak terlalu memperhatikan waktu kerja karyawan. Dan seterusnya.

4. Diskriminasi golongan

Meskipun diskriminasi dilarang, masih perlu untuk ini sering terjadi di masyarakat seperti gender, ras, masyarakat, budaya, dan sebagainya.

2.1.5 PT Indomarco Prismatama

Bisnis waralaba kuat di Indonesia saat ini. Perkembangannya yang cepat terbukti menjadi cara investasi yang menarik dan juga membantu bisnis dengan tingkat kegagalan rendah untuk melakukan bisnis mereka. Meskipun merek yang ditawarkan lebih beragam, kadang-kadang sulit untuk membuat pilihan yang tepat untuk bisnis merek. Meskipun opsi pertama akan sangat menentukan. Ada hal-hal dasar yang menentukan opsi. Paling tidak, sektor bisnis stabil dan menjanjikan, dan pemegang rekor (merek) baik dan berpengalaman.

Sebagai strategi ekspansi yang melibatkan modal pihak lain, bisnis monopolistik harus memiliki transparansi dan saling menguntungkan dan kepercayaan antara waralaba dan waralaba. Paling tidak selama lima tahun, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan resmi adalah perusahaan sehat yang mendukung sistem dan format bisnis. Sektor bisnis yang paling stabil adalah bisnis ritel. Di Indonesia, bisnis terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan penduduk. Bisnis ritel yang memenuhi kebutuhan dasar dan sehari-hari adalah Minimarket.

Indomaret, yang selalu terlibat dalam sektor minimum, dikelola secara profesional dan siap memasuki era globalisasi. Pada tahun 1997, Indomaret memperkenalkan model kemitraan (hak bisnis) untuk membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pengelolaan toko Indomaret. Ketika model merek terbukti sehat, Indomaret mengelola lebih dari 700

lokasi yang didukung oleh sistem bisnis yang mapan. Pengalaman panjang ini telah mendapat respons positif dari publik, dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah toko waralaba Indomaret dari dua di tahun 1997 menjadi 1097 di tahun 1997. Padahal, kombinasi hak bisnis (Indomaret) dan hak bisnis (komunitas) adalah salah satu keunggulan domestik memasuki era globalisasi. Saat melihat bisnis baru, pengusaha terkadang hanya fokus pada manfaat ekonomi. Walaupun banyak lagi keuntungan yang tersedia, terutama bagi mereka yang membeli waralaba, dan Indomaret menawarkan beberapa keunggulan, sehingga bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang ingin memasuki dunia wirausaha..

Pada tahun 1997, perusahaan ini mendirikan bisnis waralaba pertamanya di Indonesia setelah menguji lebih dari 230 cabang Indomaret. Pada Mei 2003, Indomaret memenangkan penghargaan "French Brands" tahun 2003 dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejak Juli 2009, Indomaret telah mencapai 3.531 toko. Sejak tahun 1998, semua toko telah dimiliki secara pribadi, dengan 1.533 waralaba lainnya di kota Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta Pusat, Bali, dan Lampung. . D.an D. Jakarta memiliki sekitar 488 toko. Indomaret dapat dengan mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan tempat-tempat umum karena lokasi penjualan tergantung pada moto "nyaman dan ekonomis". Ada lebih dari 3.500 makanan dan produk non-makanan dengan harga bersaing yang memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Dengan dukungan 12 pusat distribusi yang menggunakan teknologi terbaru, Indomaret adalah salah satu bisnis aktif paling sukses. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak-anak.

Perusahaan-perusahaan di bawah bendera Intercontinental Group adalah Indogrosir, BSD Plaza dan Charmant.

2.2 Kerangka yuridis

Peraturan perundang-undangan sabagai dasar penelitian tentang perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja *shift* malam di PT Indomarco Prismatama dan dimulai dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Kitab undang-undang hukum perdata
2. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
3. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja
5. Peraturan menteri tenaga kerja no. 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalalm tempat kerja

2.3 Penelitian terdahulu

2.2.1 Goyena & fallis

Penelitian yang berjudul "**Menciptakan Perlindungan Hukum untuk Wanita yang Bekerja di Hard Rock Café (Did Rocking)**". Pekerjaan ini bertujuan untuk mengembangkan perlindungan hukum dan pengetahuan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja di malam hari di Hard Rock Café Bad Bad Regency. Jenis penelitian ini

adalah penyelidikan hukum praktis yang meneliti masalah atau peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut berdasarkan hukum dan peraturan. Teknik pengumpulan data menggunakan survei, wawancara dan dokumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha warnet benar-benar efektif dalam menegakkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, tetapi satu hal yang tidak dapat diimplementasikan adalah kapal feri karena sebagian besar pekerja di darat menentang hukum mereka. Mereka.(Goyena & Fallis, 2019)

2.2.2 Darmadha

Seorang mahasiswa universitas udayana yang berjudul “**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market(Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)**” Ada fenomena yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan di menara; Karena jumlah karyawan meningkat setiap tahun, masih ada banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja minimum yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan. Masih ada sedikit pekerja yang bekerja di malam hari, banyak yang memiliki hak yang belum diberikan kepada mereka, seperti hak atas perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, dan masih ada banyak kasus kecelakaan di tempat kerja. Memiliki cacat fisik dan mental sampai mati. Dalam tulisan ini, penulis ingin tahu setidaknya bagaimana pemerintah melindungi pekerja. Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 berkaitan dengan Ketenagakerjaan, yang jelas melindungi hak-hak pekerja. Pemerintah Denpasar juga memenuhi fungsi dengan mengendalikan perusahaan yang melindungi pekerja dan menghukum perusahaan dengan

menghukum perusahaan yang tidak menegakkan undang-undang tentang penggunaan perusahaan buruh. Hasil dari pekerjaan ini adalah bentuk perlindungan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan dalam bentuk pencegahan dan penindasan, serta asuransi kecelakaan kerja di luar Badan Asuransi Kerja Jaminan Sosial..(Eka Prasetya Purnomo, 2011)

2.2.3 Hanip

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “**Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang Sidoarjo (Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa staf kontrak cabang So Daraju prihatin dengan implementasi perlindungan hukum untuk perjanjian kerja tertentu, seperti validitas sekolah selama enam bulan dan penyediaan jam kerja di kantor Indomaret. Sidoarjo. Ketentuan UU Islam ke 13 tentang Perburuhan 2003 sesuai berdasarkan bentuk dan isi perjanjian perburuhan yang disepakati.(Angelica Neumann da Rosa, 2016)

2.2.4 Inawati

Mahasiswi dari universitas islam sultan agung yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja di PT Indomarco Prismatama Cabang Kelud Kota Semarang Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) Keselamatan dan perawatan kesehatan kerja. Pertama, dengan menyediakan

sarana untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Misalnya, menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan kerja dengan memberikan informasi, pelatihan dan informasi yang sesuai tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan api. Keempat, sediakan alat pelindung diri untuk karyawan. Misalnya, alat transportasi barang; Dan kelima, untuk memberikan jaminan sosial untuk pekerjaan bagi BPJS dan kesehatan BPJS. 2) Hambatan yang diciptakan oleh karyawan dan perusahaan itu sendiri, inefisiensi, perlindungan hukum dan perawatan serta penegakan hukum bagi karyawan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi semua hambatan ini meliputi: Karyawan harus memahami dan memperhatikan undang-undang kesehatan dan keselamatan, dan perusahaan harus memperhatikan cara yang sesuai, baik dengan perlindungan sosial - "Kesehatan kerja. Perlindungan teknis -" Keselamatan kerja "dan perlindungan ekonomi - "Keamanan sosial".(Inawati, 2019)

2.2.5 Rindhiyana Febriantika

Seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya)**". Hasil diskusi menjelaskan bahwa isi Pasal 76 Undang-Undang tentang Pembentukan Angkatan Kerja No. 13 tahun 2003 mencakup semua hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja perempuan, tetapi kenyataannya adalah bahwa undang-undang ini tidak diterapkan dengan baik dan benar. UU No. 13 tahun 2003 mematuhi prinsip-prinsip dasar UU No. 39 tahun

1999, tetapi beberapa hukum khusus menambah beberapa aturan khusus, termasuk bantuan hukum dan perlindungan yang wajar bagi pekerja. Pelanggaran HAM terhadap pekerja perempuan Prosedur untuk menyelesaikan hubungan industrial.(Rindhiyana Febriantika, 2018)

2.2.6 Tiara Selvia Putri

Seorang mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan wanita yang bekerja di malam hari terkait dengan pekerjaan di payung ke-13 tahun 2003. Pekerja malam menyediakan jam kerja, perlindungan menstruasi, kehamilan dan perlindungan anak, perlindungan ibu dan perlindungan upah. Konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja pada malam hari diatur dalam Pasal 187 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003..(Tiara Selvia Putri, 2019)


2.2.7 Erna Fitriatun

Mahasiswi dari Universitas Udayana dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di indomaret Jalan Uluwatu Ii Daerah Kuta Selatan)”**. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 39 (1) dan (2) (2) tahun 2003,

Lembaga Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha untuk Menyediakan Minuman dan Makanan, Mandi Pribadi Memberikan keamanan. Dan penyediaan layanan transportasi untuk pekerja di malam hari tidak berlaku. Faktor-faktor yang menghambat pembentukan perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja di indomaret Jala Uluwatadou (Kuta Selatan) di malam hari adalah rasa ingin tahu dan kesadaran pekerja untuk membawa makan siang dan kendaraan saat mereka bekerja. Di malam hari. Apa hukum perburuhan, biaya penyediaan gudang kecil untuk perempuan dan laki-laki di toilet reguler untuk petugas keamanan malam, dan biaya mengangkut kendaraan besar dan meningkatkan kesadaran kendaraan pribadi untuk pekerja.(Fitriatun, 2019)

2.4 Kerangka pemikiran

Untuk mempermudah mencari alur dalam memecahkan masalah penulis membuat kerangka pemikiran dan pada saat mengalami masalah serta cara penyelesaiannya yang sesuai dengan tatanan hukum dinegara indonesia, seperti gambar daibwah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sifat dan Jenis Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang perlindungan sah dari pekerja shift malam (studi yang dilakukan di PT Indomarco Prismatama) praktis sebagai metode atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang menyelidiki data berikut di area ini.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berbasis posisi (tidak seperti eksperimen) yang menggunakan penelitian untuk menganalisis keadaan objek alam, di mana penelitian diaktifkan sebagai alat utama dalam teknik pengumpulan data (termasuk Individu). Analisis / kualitas dan hasil internal. Penelitian kualitatif berarti lebih dari generalisasi.

Metode penelitian hukum atau metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang meneliti peraturan hukum dan penelitian apa yang terjadi di suatu komunitas atau komunitas untuk mengetahui fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dipecahkan.(Benuf & Azhar, 2020)

3.1.2 Sifat Penelitian

Dalam hal karakteristiknya, studi ini adalah studi deskriptif, yaitu, yang menggambarkan objek tertentu dan menghubungkannya atau menjelaskannya dengan karakteristik populasi di sektor tertentu atau sistem tertentu.

Menurut penulis penelitian ini, skenario yang jelas adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja PT Indomarco yang bekerja pada malam hari di Prismaatama, sehingga perlu untuk mengetahui keabsahan pekerja ini agar memenuhi syarat Hukum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat objektif, maka dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder.

A. Sumber data primer

Sumber data utama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari lapangan, pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya kepada orang yang diwawancarai secara pribadi. Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara tatap muka. Dalam wawancara langsung ini, kuesioner yang telah diatur sebelumnya digunakan, yang merupakan daftar pertanyaan yang diharapkan pewawancara akan menghemat waktu.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meneliti undang-undang tentang objek dan masalah yang dipelajari.

Ada sumber hukum sekunder dalam penelitian ini:

- 1 Buku tentang hukum perdata
- 2 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3 Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4 Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 5 Peraturan Pemerintah Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

C. Bahan hukum tersier

Materi yang memberikan informasi tentang dokumen hukum primer dan sekunder, misalnya:

1. Kamus hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Penulis melengkapi apa yang diperlukan metode pengumpulan data. Oleh karena itu, penulis menerapkan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data ini:

1. Penelitian perpustakaan (library research) adalah studi untuk memperoleh data sekunder dengan meneliti dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diteliti.
2. Penelitian pedesaan (rural research) adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi target penelitian:
 1. Observasi adalah studi langsung terhadap objek penelitian:
 - a) Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan menerima pertanyaan dan jawaban secara langsung dan tidak langsung, memberikan pernyataan dan menandatangani konsep dan menandatangani data, dan memberikan data yang akurat dan benar yang ditandatangani oleh Informan yang kompeten.
 - b) Dokumentasi teknis Mengumpulkan data teknis dan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan tentang perlindungan hukum karyawan yang bekerja di malam hari.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di PT INDOMARCO PRISMATAMA beralamatkan di Komplek Trikarsa Equalita, Jl. Coastarina, Sadai, Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461, Indonesia dan toko indomaret gajah mada tiban III patam lestari

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses meneliti dan mengumpulkan data secara sistematis dengan mewawancarai catatan, bidang, dan dokumen. Dengan mengorganisir data ke dalam kategori, deskriptor, mensintesis, mengumpulkan, memilih, dan menyortir unit dari hal-hal yang penting dan berkemauan. Memahami dan menarik kesimpulan sehingga Anda dapat dengan mudah memahami diri sendiri dan orang lain.

Metode untuk menganalisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui ekstraktor data, yaitu semua data dianalisis dan dianalisis, misalnya, data yang dikumpulkan dijelaskan dan dihubungkan secara sistematis antara data. Data tersebut kemudian dapat disajikan sebagai penelitian hukum.